

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG MEREK
TERHADAP PELANGGARAN MEREK MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001**



Oleh:

APEDIEN WIDHY ASMARA
NBI:310200080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SURABAYA**

KATA PENGANTAR

As. Wb. Wr.

Alhamdulillah Was-Syukur lillah dengan fardhol dan rahmat Allah SWT dan sebab safaat tarbiyah Rasulallah SAW serta berkat dukungan, karomah dan do'a restu dari para auliya kekasih Allah Ghautsu hadzaz zaman wa'awaini ta'ala anhum. Sehingga penulisan skripsi yang berjudul; Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang Merek di Indonesia telah selesai.

Penyusunan skripsi dapat terlaksana dengan baik atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun tenaga. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. BAPAK DIPO WAHYONO . SH . M .HUM selaku dekan fakultas hukum UNTAG SURABAYA

2. BAPAK IRIT SUSENO .SH yang telah memberi kesempatan dan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

3. Ayah dan ibuku yang tercinta atas segala dukungan dan do'anya agar skripsi ini dapat selesai.

4. Rekan – rekan mahasiswa fakultas hukum universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya.

5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberi bantuan baik moril maupun materil.

Semoga bantuan Bapak/Ibu yang berupa tenaga maupun moril, maka penulis menyampaikan banyak terima kasih dan semoga atas bantuannya mudah-mudahan mendapat imbalan dari Allah SWT.

Wabilahi taufiq walhidayah, Wa minan Rasuli sholaullahu alaihi wasalam assyafaah wat tarbiah. walhamdulillah hirabil alamin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Merek	10
B. Fungsi Merek	13
C. Jenis Merek	21
D. Pendaftaran Merek	23
E. Perlindungan Merek	28
F. Peralihan Merek	28
G. Manajemen Merek	31
H. Merek Terkenal	39
I. Perlindungan Merek Terkenal	41
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	45
B. Definisi Konsep	45
C. Tipe Penelitian	45
D. Jenis Data atau Bahan Hukum	45
E. Sumber Data	45
F. Proses Pengumpulan Data	45
G. Proses Pengolahan Data	46
H. Analisis Data	46
BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERHADAP PELANGGARAN HAK PEMEGANG MEREK TERKENAL.	
A.1. Gambaran Umum Sengketa Merek Terkenal.....	48

A.2. Upaya Hukum Untuk Melindungi Pemegang Hak atas Merek Terkenal	50
B. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Pemegang Merek Terkenal Terhadap Pelanggaran Merek Menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2001	55
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	66
Daftar Bacaan	

ASBTRAK

Keberadaan undang undang no. 15 tahun 2001 yang memberikan jaminan perlindungan pada para pemegang merek (lisensi) khususnya pada merek terkenal ternyata belum direspon secara signifikan .Bahkan banyak para pengusaha nakal yang menggunakan sejumlah merek aspal (asli tapi palsu) .Kerugian materi yang diderita bukan hanya penurunan omset penjualan ,akan tetapi berupa pengerogotan citra atau image dari suatu merek terkenal ini justru dirasakan sangat merugikan bagi pemiliknya

karena nilai dari suatu merk itu justru ditentukan oleh citra atau image dari merek tersebut bagi konsumen. Atas dasar faktor tersebut, maka permasalahan yang perlu untuk diketengahkan adalah faktor-faktor hukum apakah yang menjadi peluang terjadinya pemalsuan merek. Dan langkah-langkah apakah yang harus diambil untuk mengurangi terjadinya pemalsuan merek. Studi (penelitian) ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (doktrinal) dengan tipe perencanaan studi kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, tersier. Berdasarkan hasil studi dapat dijelaskan bahwa perlindungan hak atas pemegang merek terkenal terdaftar apabila terjadi pelanggaran hak merek menurut undang-undang no.15 tahun 2001 adalah perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 undang-undang no.15 tahun 2001 dimana pemilik jasa yang terdaftar dalam daftar umum merek mempunyai hak eksklusif yang diberikan oleh negara dalam jangka waktu tertentu, perlindungan hukum represif dilakukan melalui upaya perdata dengan upaya perdata dan mengajukan ganti rugi atau pembatalan merek terhadap merek yang didaftarkan oleh pihak lain secara tanpahan maupun berdasarkan hukum pidana melalui aparat hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak dalam penyelesaian sengketa hak atas merek menurut undang-undang no.15 tahun 2001 adalah melalui gugatan perdata atau pidana. Sedangkan ketentuan hukumnya itu para pihak juga dapat menyelesaikan sengketa melalui badan arbitrase asal sebelumnya.